

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan atau modifikasi makanan dalam kemasan yang beraneka ragam menyebabkan makanan atau jajanan dalam kemasan diminati oleh banyak kalangan. Semakin menjamurnya permintaan terhadap makanan dalam kemasan menyebabkan para produsen berlomba-lomba menyediakan kebutuhan konsumen akan makanan tersebut. Hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian akan berdampak pada melemahnya perlindungan terhadap konsumen. Banyak sekali produk makanan dalam kemasan yang dijual dipasaran yang masih begitu memprihatinkan tentang perlindungan konsumen seperti halnya adalah belum memiliki label kadaluarsa pada produk makanan tersebut. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan anjuran yang ada dalam Undang-undang.

Dewasa ini peraturan perundang-undangan khususnya hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat konsumen saja, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.¹

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena berbagai macam variasi produk barang dan jasa yang disajikan. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap

² Erman Rajagukguk, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.7.

transaksi perdagangan, sehingga barang dan jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah di konsumsi. Realitas tersebut menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah dari pada pelaku usaha.

Selain itu juga pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkat mengakibatkan kebutuhan masyarakat setiap tahun juga semakin meningkat. Namun masyarakat sebagai konsumen seringkali banyak dirugikan oleh para produsen. Padahal seharusnya masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang dibeli oleh mereka. Karena banyaknya konsumen yang dirugikan oleh produsen, maka dari itu dibuatlah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK untuk melindungi hak-hak para konsumen. UU ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Dalam UU ini terdapat kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan terhadap UU ini, badan perlindungan konsumen

sehingga jatuh sakit bahkan juga kematian. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan bagi konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Seperti halnya Kota Malang banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. Produsen makanan jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsi tersebut dalam kondisi akan kadaluarsa. Kasus ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsen untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanannya.

Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut bisa saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah serta badan-badan hukum seperti Kepolisian, BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan

nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, serta badan penyelesaian sengketa konsumen.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen.³ Beberapa contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar di pasaran. Puluhan produk makanan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa kembali disita tim gabungan. Tim gabungan tersebut terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepolisian, dan Dinas Kesehatan (Dikes). Produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Makanan-makanan kadaluarsa tersebut sangat mungkin sekali menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh

³ Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang, BP.Univ.Diponegoro,2002, hlm 107

keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu akan sangat membahayakan kesehatan.

Terhadap permasalahan ini maka khususnya Dinas Kesehatan setempat memiliki peran yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam bab IV UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Oleh sebab itu instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peranan yang cukup penting untuk menciptakan peningkatan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Di dalam UUPK menjelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan.

Pasal 29 Ayat 1. "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha".

Pasal 29 Ayat 2. "Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."

Pasal 30 Ayat 3, "Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."

Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti penjelasan pasal 30 ayat 5 Apabila hasil pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau Menteri Teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga Peraturan Pemerintah NO. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen didalam Pasal 3 ayat 2 di jelaskan yaitu “Menteri Teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.”

Terdapat contoh menarik, berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti dengan penjual makanan, ditemukan data sebagai berikut:⁴

“ Disini banyak makanan yang tidak ada merknya, bahkan yang memproduksi siapa saya juga tidak tahu, saya mengambil barang dari Pasar Besar Malang, Seperti makroni pedas, mie kering pedas, krupuk-krupuk pedas. Semua berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan juga tidak ada.”

Berdasarkan adanya kasus terhadap pelanggaran produsen yang merugikan konsumen, saya akan meneliti tentang kasus produk makanan dalam kemasan yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

⁴ Pra Survey dengan Bapak Mursyid, Pedagang Makanan Ringan di Dieng, Kecamatan Dau, Kab. Malang. Pada 15 Januari 2014

Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK menyebutkan:

“ tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.”

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK di atas sudah jelas bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

Padahal sanksi atas ketentuan tersebut di atas sudah tegas diatur dalam Pasal 62 UUPK, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Larangan-larangan bagi pelaku usaha yang dapat dikenakan sanksi tersebut antara lain larangan untuk:

1. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8).

2. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Pasal 8).
3. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (Pasal 8).
4. Menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti (Pasal 9).
5. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
 - b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
 - c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
 - d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
 - e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa (Pasal 10).
6. Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain (Pasal 13 ayat 2).
7. Melakukan penawaran barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen (Pasal 15).

8. Memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf a);
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf b);
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat (1) huruf c);
 - d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan (Pasal 17 ayat (1) huruf e);
9. Menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18).
10. Mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18).

Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki andil besar karena masalah ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan adalah hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Namun pada saat ini, di Kota Malang khususnya produk-produk makanan ringan tersebut dapat dijual bebas tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang berwajib. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus oleh pihak berwajib khususnya

Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi yang berjudul :

“Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan yang terbukti melanggar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan yang terbukti melanggar.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis :

1.1 Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan penerapan pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.2 Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian terkait Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan. Ini nantinya akan ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis :

2.1 Bagi Dinkes dan Disperindag

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kerja dan pengembangan pengawasan makanan.

2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai media untuk masukan dan informasi agar masyarakat berhati-hati memilih produk makanan. Di samping itu, masyarakat yang berniat menjadi pelaku usaha makanan ringan mendapat informasi dan pengetahuan hukum sebelum menjadi pelaku usaha makanan ringan. Adapun

masyarakat yang sedang menjadi pelaku usaha makanan ringan dapat mengevaluasi produk yang diproduksi dan diperdagangkannya selama ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah bab yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian, antara lain kajian mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kajian tentang Penerapan, Kajian tentang Sanksi, Kajian tentang Pelaku Usaha, Kajian Umum Tentang Makanan Ringan, Kajian Umum Tentang Undang-Undang Kesehatan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan disebutkan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan asas-asas.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran terkait Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan.